

PERSEPSI TOKOH ULAMA TERHADAP TRADISI MANDI TIGA MALAM (Studi Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat)

Uti Maulana Yahya¹

¹Institut Agama Islam Darussalam Martapura

Email : maulnyh9@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
25 Januari 2026	07 Juni 2026	30 Juni 2026

Keywords:

Islamic Scholars

Islamic Law

Matan Palace

The Three-Night Bathing

Tradition

ABSTRACT

This study examines the perceptions of Islamic scholars regarding the practice of the Mandi Tiga Malam tradition in a traditional wedding ceremony among members of the Matan Tanjungpura Palace family in Ketapang Regency, West Kalimantan. This field research employed an empirical legal approach. Data were collected through interviews and documentation involving local Islamic scholars and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal two perspectives among the scholars. One supports the continuation and preservation of the tradition because of its educational values, local wisdom, and Islamic elements, such as the recitation of Shalawat and Prayers. The other accepts the tradition under certain conditions, emphasizing that it must be carried out selectively, free from elements of Shirk or Mysticism, and in accordance with Islamic law, including the obligation to maintain proper modesty during the bathing ritual.

Kata Kunci:

Keraton Matan

Tradisi Mandi Tiga Malam

Tokoh Ulama

Syariat Islam

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji persepsi tokoh ulama terhadap pelaksanaan tradisi Mandi Tiga Malam dalam upacara adat perkawinan kerabat Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penelitian lapangan dengan pendekatan hukum empiris ini mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh ulama setempat, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pandangan ulama, yaitu yang memperbolehkan dan melestarikan tradisi tersebut karena mengandung nilai pendidikan, kearifan lokal, serta unsur Islami seperti pembacaan shalawat dan doa, serta pandangan yang memperbolehkan dengan syarat pelaksanaannya dilakukan secara selektif, tidak mengandung unsur syirik atau mistis, dan tetap menjaga ketentuan syariat Islam seperti menutup aurat selama prosesi mandi.

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang hidup berpasang-pasangan, sebuah ketetapan Ilahi atau *sunnatullah* yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan eksistensi manusia melalui reproduksi dan pelestarian keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Eksistensi manusia yang berkembang dari asal-muasal yang satu merupakan tanda kebesaran Sang Pencipta dalam mengatur tatanan sosial dunia. Pentingnya menjaga asal-usul dan hubungan kekeluargaan ini ditegaskan secara mendalam dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹

Ayat ini menyerukan kepada umat manusia untuk bertakwa kepada Tuhan yang telah menciptakan Adam dan Hawa, serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak, sembari mengingatkan manusia untuk senantiasa memelihara hubungan kekeluargaan karena Allah selalu mengawasi setiap hamba-Nya.

Dalam bingkai ajaran Islam, implementasi dari hidup berpasangan tersebut harus dijalani melalui ikatan pernikahan yang sah, karena keluarga dipandang sebagai unit terkecil namun paling krusial dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama bagi kemakmuran bersama. Kesejahteraan suatu tatanan masyarakat sipil secara makro sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan setiap keluarga kecil yang membangun struktur sosial tersebut. Oleh karena itu, Islam memposisikan pernikahan sebagai sesuatu yang agung, suci, dan istimewa, sehingga setiap individu ditekankan untuk melakukan persiapan yang matang dan serius sebelum memasuki jenjang rumah tangga. Pernikahan bukan sekadar mekanisme untuk melegalkan hubungan biologis antara pria dan wanita, melainkan sebuah ikatan yang sarat akan kehormatan dan makna spiritual yang mendalam bagi pelakunya.²

Kualitas sebuah pernikahan akan menjadi penentu utama bagi karakter dan masa depan generasi penerus yang dilahirkan dari ikatan tersebut. Di Indonesia, aspek formalitas dan legalitas perkawinan telah diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Regulasi ini menegaskan bahwa negara hanya mengakui perkawinan heteroseksual yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip Pancasila, sehingga segala bentuk penyimpangan seperti perkawinan sesama jenis tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan di Indonesia merupakan integrasi antara kepatuhan hukum negara dan ketaatan pada norma-norma keagamaan.

Selain aspek hukum negara, Indonesia juga diperkaya dengan tradisi pernikahan adat yang sangat beragam, yang mencerminkan kekayaan budaya dan identitas etnis di seluruh

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, n.d.).

² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Permata Press, 2014).

Persepsi Tokoh Ulama Terhadap Tradisi Mandi Tiga Malam (Studi Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat) (Uti Maulana Yahya)

pelosok nusantara. Setiap daerah memiliki rangkaian prosesi unik yang tidak hanya berfungsi sebagai perayaan, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pengantin dengan keluarga besar serta masyarakat luas.⁴ Upacara-upacara adat ini melibatkan berbagai ritual simbolis yang sarat akan makna spiritual dan budaya, mulai dari tahap awal prapital hingga pesta perayaan yang meriah dengan iringan musik tradisional, tarian, dan busana adat yang megah. Tradisi pernikahan di Indonesia pada hakikatnya adalah tentang mempererat ikatan sosial dan menjaga warisan leluhur sebagai fondasi kuat kehidupan bermasyarakat yang penuh semangat gotong royong dan saling menghormati.

Pentingnya tradisi pernikahan terletak pada keterlibatan kolektif keluarga besar, di mana adat dipandang sebagai aturan atau kebiasaan lama yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Indonesia secara umum masih memegang teguh praktik-praktik adat ini karena adanya keyakinan kuat bahwa cara hidup tersebut adalah yang paling baik dan benar. Meskipun terkadang beberapa ritual dalam prosesi pernikahan terlihat memiliki unsur yang menyerupai takhayul, namun kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai di dalamnya tetap konsisten dan terus dipraktikkan hingga era modern saat ini. Salah satu entitas budaya yang masih menjaga ketat tradisi ini adalah Kerabat Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura, yang memiliki protokol adat perkawinan yang sangat khas dan sarat akan kearifan lokal serta hukum adat.⁵

Pelaksanaan adat di Keraton Matan Tanjungpura bukan sekadar rangkaian seremoni formal, melainkan cerminan identitas budaya dan spiritualitas mendalam yang diwariskan lintas generasi. Setiap tahapan dalam prosesi tersebut melambangkan keutuhan keluarga dan kesatuan spiritual yang dianggap penting untuk dilestarikan agar tidak tergerus oleh arus modernisasi.⁶ Tradisi upacara adat bagi kerabat keraton di Ketapang ini memiliki tingkat kompleksitas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan masyarakat umum, terutama terlihat dari rangkaian prosesinya yang panjang dan rumit, mencakup tahapan sebelum, saat, hingga sesudah pernikahan. Salah satu puncaknya adalah tradisi "Adat Mandi Tiga Malam" yang dilakukan setelah seluruh rangkaian inti pernikahan selesai dilaksanakan.

Tradisi Mandi Tiga Malam ini pada masa lampau dilakukan tepat tiga malam setelah pengantin pria diantar ke tempat pengantin wanita, namun dalam praktik kontemporer, upacara ini biasanya diselenggarakan sehari setelah acara pernikahan utama. Sebelum ritual mandi dimulai, terdapat tradisi khusus bagi keturunan bangsawan yang disebut "Bertimbang Naga", sebuah ritual yang tidak dijalankan oleh masyarakat biasa. Prosesi ini menggunakan berbagai perlengkapan simbolis seperti timbangan naga, beras segantang, pisang, dan rempah-rempah, di mana kedua mempelai ditimbang sembari diiringi pembacaan doa tolak bala dan lantunan Al-Barzanji. Ritual ini menunjukkan betapa kuatnya sinkretisme antara elemen budaya lokal dengan napas keislaman dalam lingkungan keraton.

Setelah ritual timbangan selesai, pengantin menjalani prosesi "Mandi Adat" di area khusus berbentuk segi empat yang dihiasi daun beringin, umbul-umbul, dan berbagai perlengkapan sakral seperti kepala sapi atau kerbau serta gong. Selama prosesi, tujuh wanita akan memandikan mempelai menggunakan air kembang setaman dan air tolak bala, yang kemudian dilanjutkan dengan ritual "belulus" serta memutar cermin dan lilin sebanyak tujuh kali. Sebagai puncak simbolis, kedua mempelai menyemprotkan air kelapa cengkir kepada para hadirin sebagai harapan agar kebahagiaan mereka dapat menular kepada orang lain, sebelum akhirnya pengantin pria menggendong istrinya menuju kamar dengan iringan tabuhan gendang tar yang tak henti-hentinya mengalun.

⁴ Y Febrianty, *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia* (Eureka Media Akasara, 2024).

⁵ D Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Edisi Keem (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Rangkaian sakral ini diakhiri dengan prosesi "Makan Nasi Adap" dan "Ngaleh Turun", di mana kedua pengantin duduk bersanding untuk saling menyuapi nasi kuning dan memberikan minuman sebagai simbol keselamatan dan penyatuan. Seluruh tradisi ini sejalan dengan moto Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura, yaitu "*Mustika Indah, Jaye Sempurna. Dilupakan Pantang, Dilangkah Tulah*," yang mengandung pesan mendalam bahwa nasihat orang tua dan adat istiadat harus ditaati demi mencapai kesempurnaan hidup. Dalam perspektif lokal, melanggar adat dianggap dapat mendatangkan malapetaka, sehingga kepatuhan terhadap warisan leluhur menjadi hal yang sangat prinsipil bagi masyarakat kerabat keraton.⁷

Namun demikian, keberadaan tradisi yang sangat kental dengan simbolisme ini memunculkan diskursus menarik jika ditinjau dari sudut pandang Islam. Islam sendiri memiliki prinsip filterisasi terhadap budaya melalui kerangka usul fikih *al-'adat muhakkamah*, di mana adat dapat diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Di satu sisi, tradisi Mandi Tiga Malam berperan menjaga identitas budaya, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran adanya praktik yang bersinggungan dengan pelanggaran syariat secara tidak sadar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai persepsi tokoh ulama terhadap tradisi Mandi Tiga Malam guna melihat bagaimana kearifan lokal ini dipandang dalam kacamata syariat Islam di Kabupaten Ketapang.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empiris) yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan persepsi tokoh ulama terhadap tradisi mandi tiga malam dalam upacara adat pernikahan kerabat Keraton Matan Tanjungpura. Data primer diperoleh secara langsung melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan narasumber utama, yaitu Ketua Komisi Fatwa MUI, Ketua Bahtsul Masail, dan Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ketapang. Data tersebut didukung oleh data sekunder berupa dokumen profil Kerajaan Matan, profil lembaga Islam, serta catatan atau transkrip yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang holistik dan faktual di lapangan. Teknik pengolahan data dilaksanakan melalui tahapan editing, interpretasi, reduksi, dan deskripsi data secara sistematis. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan seluruh data yang terkumpul menjadi keterangan empiris yang ringkas guna menarik kesimpulan yang akurat mengenai interaksi antara hukum adat dan nilai agama dalam konteks tradisi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Tradisi dalam Islam

Tradisi dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai perpaduan harmonis antara nilai-nilai wahyu dengan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Merujuk pada istilah Latin *traditum*, tradisi dalam konteks masyarakat Muslim merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu ke masa sekarang untuk menjaga keberlangsungan identitas keagamaan. Secara konseptual, tradisi ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari adat istiadat (*customs*), tata kelakuan (*mores*), hingga sopan santun (*manners*) yang semuanya bernafaskan nilai-nilai keislaman. Sebagai sebuah proses yang dinamis, tradisi dalam Islam tidak dipandang sebagai warisan statis, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan

⁷ U E Wahyudi, "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura Ketapang" (Universitas Tanjungpura, 2015).

Persepsi Tokoh Ulama Terhadap Tradisi Mandi Tiga Malam (Studi Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat) (Uti Maulana Yahya)

ajaran masa lalu dengan realitas kehidupan modern, memungkinkan umat untuk beradaptasi tanpa kehilangan akar spiritualnya.⁸

Dalam kacamata sosiologis, tradisi Islam merupakan komponen vital dalam sistem budaya masyarakat yang memiliki daya tahan luar biasa selama ratusan tahun. Sebagaimana pandangan Bungaran Antonius Simanjuntak, tradisi ini adalah warisan budaya tak benda yang telah mengakar kuat sebagai keyakinan masyarakat, sehingga dalam praktiknya, otoritas tradisi ini terkadang memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam mengatur pola hidup sehari-hari.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa tradisi bukan sekadar peninggalan usang, melainkan unsur kebudayaan yang bersifat pragmatis dan mencerminkan kebebasan ekspresi manusia dalam menjalankan perintah agama di berbagai lintas zaman dan wilayah.

Salah satu manifestasi nyata dari tradisi dalam Islam adalah munculnya ritual-ritual keagamaan yang spesifik di berbagai daerah, seperti di Indonesia. Masyarakat Muslim memiliki keragaman cara dalam menjalankan ritual yang dijaga ketat secara turun-temurun, di mana setiap kelompok memiliki keunikan tersendiri tergantung pada tempat tinggal dan warisan nenek moyangnya.¹⁰ Contoh konkretnya adalah tradisi Buka Luwur di makam Sunan Kudus serta perayaan Maulidan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tradisi-tradisi ritual ini menjadi bukti bagaimana nilai-nilai Islam dipelihara melalui pewarisan antargenerasi agar tetap hidup dan relevan di tengah masyarakat.

Selain ritual keagamaan murni, tradisi Islam juga bersentuhan erat dengan siklus kehidupan manusia melalui ritual budaya yang dipadukan dengan unsur-unsur syariat. Misalnya, dalam masyarakat Madura, terdapat tradisi *Pelet Betteng* yang dilakukan saat usia kandungan mencapai empat atau tujuh bulan. Dalam tradisi ini, terdapat prosesi pembacaan surat-surat pilihan dalam Al-Qur'an seperti Surat Yusuf, Muhammad, dan Maryam dengan niat *tabarukan* atau mengambil berkah.¹¹ Praktik ini membuktikan bahwa tradisi berfungsi sebagai wadah untuk mengekspresikan keyakinan melalui cara-cara yang telah mapan dan diterima secara sosial oleh komunitas tersebut.

Secara fungsional, tradisi dalam Islam berperan sebagai sumber kearifan dan pemberi legitimasi terhadap sistem nilai serta norma yang dianut oleh umat. Tradisi menyediakan serpihan sejarah yang dianggap masih berguna untuk menghadapi realitas masa kini dan merancang masa depan. Ketika masyarakat Muslim melakukan sebuah tindakan dengan alasan "begitulah cara kami selalu melakukannya", tradisi tersebut sedang bekerja untuk memberikan justifikasi agar sistem sosial tetap mampu mengikat anggotanya dalam satu kesatuan keyakinan. Dengan demikian, tradisi dalam Islam menyediakan kerangka kerja bagi manusia untuk tetap memiliki pijakan di tengah perubahan zaman yang seringkali tidak memuaskan.

Terakhir, tradisi dalam Islam berfungsi sebagai pengikat sosial dan simbol identitas bersama yang memperkuat ikatan emosional antarumat. Tradisi, baik yang berskala lokal maupun nasional, menciptakan rasa persatuan yang kuat di tengah perbedaan aspek kehidupan. Di tengah gempuran modernitas yang sering memicu kegelisahan dan frustrasi, tradisi yang mengagungkan nilai-nilai luhur masa lalu hadir sebagai pelarian yang memberikan kebanggaan alternatif serta stabilitas emosional bagi masyarakat. Pada

⁸ David Webster, *Webster's II New Riverside Desk Dictionary: For Home, School, Office* (New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1995).

⁹ Thomas Hidy Tjaya, "Hermeneutika Tradisi Dan Kebenaran," in *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir*, ed. Thomas Hidy Tjaya and J Sudarminta (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 69.

¹⁰ B A Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016).

¹¹ Buhori, "Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017): 236.

akhirnya, tradisi dalam Islam bukan hanya soal mempertahankan kebiasaan lama, tetapi merupakan upaya kolektif untuk menjaga harmoni antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

3.2. Tradisi Mandi Tiga Malam Dalam Perkawinan Kerabat Keraton Matan

Tradisi Mandi Tiga Malam merupakan salah satu warisan budaya luhur yang dijaga oleh kerabat Keraton Matan sebagai bagian integral dari prosesi pernikahan adat. Secara historis, ritual ini dilaksanakan tepat tiga malam setelah pengantin pria diantar ke kediaman pengantin wanita. Namun, seiring dengan adaptasi waktu dan kepraktisan di era modern, pelaksanaan upacara ini kini umumnya dilakukan pada keesokan harinya setelah acara resepsi atau hari besar pernikahan berlangsung. Pergeseran waktu ini tidak mengurangi kesakralan ritual, karena esensi utamanya tetap merujuk pada pembersihan diri dan permohonan restu kepada alam semesta serta para leluhur agar kehidupan rumah tangga pasangan baru tersebut senantiasa diberkahi.

Sebelum memasuki inti prosesi mandi, keluarga keraton dan keturunan bangsawan diwajibkan melaksanakan upacara *Bertimbang Naga*, sebuah tradisi eksklusif yang tidak dijalankan oleh masyarakat umum. Ritual ini dilakukan dengan cara menimbang kedua mempelai menggunakan timbangan khusus yang sarat akan simbolisme kerajaan. Sambil mendengarkan pembacaan doa *tolak bala* dan selawat *Al-Barzanji*, pasangan tersebut diangkat oleh keluarga dekat saat bacaan mencapai bagian *Asraqal*. Penggunaan berbagai perlengkapan dalam ritual bertimbang ini memiliki makna filosofis yang mendalam bagi kehidupan masa depan pengantin, di antaranya:

- a. Penggantungan timbangan naga: Merepresentasikan kebesaran dan kewibawaan kerajaan.
- b. Beras segantang: Melambangkan ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari.
- c. Pisang dan Bunga Kundur: Pisang melambangkan kegemaran para Dewa dan Raja, sementara bunga kundur melambangkan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup.
- d. Rempah-rempah dan Kelapa Setampang: Melambangkan keagungan kelimpahan alam serta kesuburan bagi pasangan.
- e. Gula Merah: Menjadi simbol harapan akan kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga.

Setelah ritual bertimbang usai, pengantin diantar menuju area mandi khusus berbentuk segi empat yang dipagari empat tiang bambu dan dihiasi umbul-umbul merah-kuning serta daun beringin. Area ini dipenuhi dengan perlengkapan sakral seperti gong, kepala hewan ternak (sapi atau kerbau), dan sangku berisi anyaman daun kelapa muda. Di tengah suasana yang diiringi tabuhan gendang tar yang kontinu, kedua mempelai duduk di atas *tetawak* (tempat air) dengan kaki menginjak kepala sapi atau kerbau sebagai simbol penaklukan nafsu hewani atau kekuatan bumi. Prosesi mandi ini melibatkan tujuh wanita dewasa yang menyiramkan air kembang setaman dan air tolak bala, yang secara simbolis bermakna sebagai permohonan keselamatan dan kesejahteraan bagi semesta.

Keunikan dari mandi adat ini juga terlihat pada detail perlengkapan tambahan yang masing-masing membawa pesan moral dan spiritual. Selama prosesi, para wanita dewasa memegang kain kuning (*abar-abar*) untuk menutupi pengantin, sementara berbagai elemen disiapkan untuk menangkal energi negatif. Beberapa elemen penting dalam tahap mandi adat ini meliputi:

- a. Air Kembang Setaman dan Air Tolak Bala: Air bunga melambangkan keharuman yang disukai arwah leluhur, sedangkan air tolak bala melambangkan upaya manusia menghindari bencana.
- b. Tepung Tawar dan Daun Puring Emas: Berfungsi sebagai penawar terhadap segala marabahaya yang mengancam kehidupan.
- c. Cermin, Lilin, dan Benang-Jarum: Melambangkan cahaya penerang dalam kegelapan serta keterikatan lahir batin melalui ritual *belulus*.
- d. Kelapa Cengkir Berukir: Melambangkan kesucian dan sesuatu yang baru, yang bebas dari segala gangguan luar.

Puncak dari upacara mandi terjadi ketika kedua mempelai melakukan ritual mengelilingi cermin dan lilin sebanyak tujuh kali, yang diakhiri dengan aksi saling berebut memadamkan lilin. Setelah itu, mereka melakukan tradisi *sesumpitan*, yakni menyemprotkan air kelapa dan ketupat lepas ke arah hadirin sebagai simbol distribusi kebahagiaan kepada tamu yang hadir. Setelah ritual mandi selesai dan pengantin berganti pakaian kering, pengantin pria secara simbolis menggendong istrinya menuju kamar, yang menandakan tanggung jawab penuh suami dalam menjaga dan membimbing istrinya memasuki babak baru kehidupan.¹²

Sebagai penutup dari seluruh rangkaian tradisi, dilaksanakanlah ritual *Makan Nasi Adap* di depan kamar pengantin. Pasangan yang telah didandani kembali ini duduk bersila menghadapi sajian yang terdiri dari nasi ketan kuning, ayam panggang, telur, dan air minum. Mereka saling menyuapi nasi kuning dan saling memberikan minuman secara bergantian, sebuah tindakan yang melambangkan saling melayani, cinta kasih, dan berbagi rezeki dalam pernikahan. Seluruh rangkaian panjang ini diakhiri dengan doa *tolak bala* sebagai penutup untuk memastikan bahwa keselamatan senantiasa menyertai langkah mereka ke depan.



Mandi Adat. Sumber Document: Channel Youtube Tuan Guru Zunaidi Nawawi Tuan.



Bertimbang Naga. Sumber Document: Channel Youtube Mam Mam Kuliner.

3.3. Persepsi Ulama terhadap Tradisi Mandi Tiga Malam dalam Adat Perkawinan Kerabat Keraton Matan

Tradisi mandi tiga malam merupakan warisan budaya yang sangat sakral di lingkungan kerabat Keraton Matan Tanjungpura, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai tokoh ulama di Kabupaten Ketapang, secara umum tradisi ini dipandang sebagai sebuah kearifan lokal yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Para ulama menilai bahwa di dalam prosesi ini terkandung nilai-nilai pendidikan, identitas budaya, serta nilai-nilai adat yang kuat, sehingga berfungsi sebagai media pembelajaran yang efektif bagi generasi penerus untuk mengenal akar budayanya. Keberadaan tradisi ini dianggap penting karena jika tradisi yang telah dibangun oleh para pendahulu diabaikan atau dihilangkan, maka dikhawatirkan nilai-nilai positif dan semangat dalam merayakan sebuah pernikahan akan memudar menjadi sesuatu yang biasa saja tanpa makna mendalam.

¹² Wahyudi, "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan Tanjungpura Ketapang."

Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ketapang menegaskan bahwa landasan utama diperbolehkannya tradisi ini adalah adanya integrasi unsur-unsur Islami dalam pelaksanaannya. Prosesi mandi tiga malam tidak hanya sekadar ritual fisik, tetapi juga diisi dengan pembacaan Al-Barzanji, doa selamat, dan doa tolak bala. Hal ini sejalan dengan keyakinan bahwa pembacaan selawat dapat mendatangkan keberkahan bagi pasangan mempelai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا

Artinya: Siapa yang membaca shalawat atasku satu kali, maka Allah akan bershalawat (memberikan rahmat) untuknya sepuluh kali.¹³

Dengan demikian, kehadiran unsur zikir dan doa ini mengubah ritual adat menjadi sarana permohonan rahmat kepada Allah SWT.

Dalam perspektif hukum Islam, para ulama merujuk pada kaidah ushul fiqh yang sangat relevan dalam menilai sebuah tradisi, yaitu:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya: Melestarikan tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik".¹⁴

Kaidah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mempertahankan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat, sekaligus tetap terbuka terhadap perkembangan zaman yang membawa manfaat lebih besar. Dalam konteks mandi tiga malam, tradisi ini dipandang sebagai "hal lama yang baik" karena mampu mempertegas status pernikahan di mata masyarakat serta mempererat tali silaturahmi antar kerabat keraton.

Lebih lanjut, Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kabupaten Ketapang memberikan penekanan pada aspek teknis dan niat di balik penggunaan simbol-simbol tradisi. Salah satu poin krusial adalah mengenai penggunaan kembang setaman yang sering dikaitkan dengan kepercayaan terhadap arwah leluhur atau dewa-dewi. Beliau menyarankan agar keyakinan tersebut diarahkan ulang (reposisi akidah) bahwa wewangian digunakan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang menyukai keharuman dan dicintai oleh malaikat rahmat. Dengan pergeseran makna ini, tradisi tersebut tetap dapat dijalankan tanpa mencederai nilai tauhid, karena tujuannya bukan lagi untuk pemujaan makhluk halus, melainkan untuk kesunahan dan estetika.

Terkait dengan legalitas hukum adat dalam Islam, para ulama Ketapang juga menyandarkan argumen mereka pada kaidah fikih yang sangat populer:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan itu dapat dijadikan landasan hukum.¹⁵

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghapus seluruh budaya lokal, melainkan bertindak sebagai filter. Tradisi mandi tiga malam, yang sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, diakui kebolehnya selama proses pelaksanaannya, alat yang digunakan, serta bahan-bahannya tidak melanggar ketentuan syar'i. Hal ini mempertegas bahwa adat dapat menjadi hukum positif dalam masyarakat selama tidak ada dalil yang melarangnya secara eksplisit.

Sebagai penguatan terhadap prinsip adaptasi tradisi, para ulama sering mengutip kisah Amr bin Ash di Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika masyarakat Koptik ingin menumbalkan seorang gadis ke Sungai Nil, Amr bin Ash menolaknya karena syirik, namun Khalifah Umar memberikan solusi islami dengan mengirimkan surat berisi pesan

¹³ Muslim, "Shahih Muslim," n.d.

¹⁴ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazā'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

¹⁵ "Majallat Al-Ahkām Al-'Adliyyah," n.d.

tauhid untuk dihanyutkan. Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa suatu adat boleh dilakukan selama esensinya diubah menjadi tunduk pada kehendak Allah SWT. Demikian pula dengan tradisi mandi tiga malam; jika dahulu mungkin ada unsur mistis, maka tugas ulama dan tokoh adat saat ini adalah memurnikannya agar tetap berbasis tauhid.

Contoh lain yang diangkat oleh responden adalah transformasi konsep mahar dari zaman Jahiliyah ke zaman Islam. Dahulu, mahar dianggap sebagai harga beli seorang wanita dari keluarganya, namun Islam mempertahankan tradisi mahar tersebut dengan mengubah fungsinya menjadi simbol penghormatan dan hak sepenuhnya bagi wanita. Analogi ini digunakan untuk memvalidasi bahwa tradisi mandi tiga malam di Keraton Matan dapat dipertahankan melalui proses penyaringan dan pemaknaan ulang yang positif. Selama ia dipahami sebagai simbol penyucian diri dan rasa syukur, bukan sebagai ritual wajib yang menyamai kedudukan ibadah mahdah, maka tradisi ini sah-sah saja dilaksanakan.

Meskipun secara umum diperbolehkan, para ulama memberikan catatan kritis terkait etika pelaksanaannya, terutama mengenai penjagaan aurat. Tradisi mandi yang sering kali dilakukan di hadapan banyak orang harus tetap mematuhi batasan kain basahan yang memenuhi standar syariat. Ustad Rahmat Hidayatullah menyarankan agar prosesi mandi antara mempelai laki-laki dan perempuan dilakukan secara terpisah untuk menghindari percampuran yang tidak sesuai dengan adab Islam. Saran ini merupakan bentuk ijtihad para ulama untuk memastikan bahwa upaya pelestarian budaya tidak mengorbankan prinsip-prinsip moralitas agama yang sudah baku.

Dari sisi sosiologis, Ketua Bahtsul Masail Kabupaten Ketapang meninjau tradisi ini melalui kacamata keberagaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Beliau merujuk pada Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13:

...يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

13. Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...".¹⁶

Ayat ini menjadi dasar bahwa keragaman tradisi adalah *sunnatullah* yang bertujuan untuk saling mengenal (*li-ta'arafa*). Selama mandi tiga malam memperkuat solidaritas sosial dan identitas suku tanpa menimbulkan kemaksiatan, maka ia merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang diakui Islam.

Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Kerajaan Matan Tanjungpura menambahkan dimensi historis dan praktis dalam persepsi ini. Beliau menjelaskan bahwa tradisi ini telah mengalami adaptasi waktu dan biaya; dari yang awalnya dilakukan tujuh malam kini dipersingkat menjadi tiga malam demi efisiensi tanpa menghilangkan esensi nilainya. Meskipun ada kekhawatiran mistis dari sebagian kalangan masyarakat bahwa meninggalkan adat ini dapat berakibat buruk secara mental atau keluarga, para ulama tetap menekankan agar ketakutan tersebut dikembalikan kepada perlindungan Allah. Penekanan ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada keyakinan yang menjurus pada syirik tersembunyi.

Analisis data menunjukkan adanya dua arus besar pandangan ulama di Ketapang. Pandangan pertama melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang sangat baik dan harus dijaga karena mengandung keberkahan selawat dan nilai pendidikan. Pandangan kedua bersifat lebih selektif-akomodatif, yakni membolehkan dengan syarat ketat: menghilangkan unsur mistis, menjaga aurat, dan menghindari pemborosan ekonomi yang memberatkan keluarga. Namun, kedua pandangan ini bertemu pada satu kesimpulan bahwa tradisi mandi tiga malam adalah identitas kolektif yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam bingkai syariat.

¹⁶ "Al-Qur'an," n.d.

Sebagai kesimpulan, persepsi ulama terhadap tradisi mandi tiga malam di Kabupaten Ketapang adalah sebuah bentuk penerimaan yang bijaksana. Tradisi ini tidak dipandang sebagai ancaman bagi akidah, melainkan sebagai wadah untuk menyisipkan nilai-nilai Islami melalui doa dan silaturahmi. Selama pelaksanaannya tetap berpijak pada niat untuk memulai rumah tangga dengan kebaikan dan tidak mentuhankan simbol-simbol budaya, maka mandi tiga malam tetap berdiri kokoh sebagai warisan luhur Keraton Matan yang selaras dengan nafas Islam di tanah Tanjungpura

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai persepsi tokoh ulama terhadap tradisi mandi tiga malam dalam adat perkawinan kerabat Keraton Kerajaan Matan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dapat disimpulkan bahwa para tokoh ulama pada prinsipnya sepakat membolehkan dan melestarikan tradisi tersebut, meskipun terdapat perbedaan penekanan pandangan. Sebagian ulama memandang tradisi mandi tiga malam sebagai praktik adat yang mengandung nilai-nilai positif, seperti pendidikan budaya, kearifan lokal, penegasan status pernikahan, serta penguatan silaturahmi masyarakat. Sementara itu, ulama lainnya membolehkan tradisi ini dengan syarat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti kepercayaan magis atau mistis, dibuang, serta pelaksanaannya tetap menjaga ketentuan syariat, khususnya penutupan aurat dan pemisahan antara mempelai pria dan wanita. Pembolehkan tersebut didasarkan pada kaidah ushul fiqh *al-‘ādatu muhakkamah* dan prinsip pelestarian tradisi yang baik, serta diperkuat oleh dalil dari Al-Qur’an dan Hadis, seperti anjuran bershalawat dan penegasan Al-Qur’an tentang keragaman budaya sebagai bagian dari ketetapan Allah, selama tidak mengandung unsur syirik maupun pelanggaran terhadap syariat Islam.

REFERENCES

- “Al-Qur’an,” n.d.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa Al-Nazā’ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, n.d.
- Buhori. “Islam Dan Tradisi Lokal Di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura Dalam Perspektif Hukum Islam).” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2017): 236.
- Febrianty, Y. *Hukum Adat Dan Perkawinan Di Indonesia*. Eureka Media Akasara, 2024.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, n.d.
- “Majallat Al-Ahkām Al-‘Adliyyah,” n.d.
- Muslim. “Shahih Muslim,” n.d.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Edisi Keem. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Simanjuntak, B A. *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Tjaya, Thomas Hidyā. “Hermeneutika Tradisi Dan Kebenaran.” In *Menggagas Manusia Sebagai Penafsir*, edited by Thomas Hidyā Tjaya and J Sudarminta, 69. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Permata Press, 2014.
- Wahyudi, U E. “Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan Persepsi Tokoh Ulama Terhadap Tradisi Mandi Tiga Malam (Studi Adat Perkawinan Kerabat Keraton Kerajaan Matan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat) (Uti Maulana Yahya)

- Tanjungpura Ketapang.” Universitas Tanjungpura, 2015.
- Webster, David. *Webster's II New Riverside Desk Dictionary: For Home, School, Office*. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 1995.
- Wulansari, D. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.